

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2024

Kpt KPU KABUPATEN NO 501 TAHUN 2024, 26 HLM

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2024.

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015, UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023, PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PKPU No 12 Tahun 2023, PKPU No 5 Tahun 2024, Kpt No 219 Tahun 2024
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman ini di atur tentang : Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024
- Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Maret 2024.
- Lampiran I : 2 Halaman
 - Lampiran II : 20 Halaman